



P E N E T A P A N

Nomor 392/Pdt.G/2017/PA.Crp

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 12 Juni 2017 telah mengajukan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor 392/Pdt.G/2017/PA.Crp tanggal 12 Juni 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Selasa di Kelurahan Talang Benih pada tanggal 23 Februari 1982 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 835/71/II/1982 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 23 Februari 1982;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;

Hal 1 dari 5 hal Penetapan Nomor 392 /Pdt.G/2017 /PA. Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:

- **Anak Ke-I**, perempuan, lahir pada tanggal 12 Oktober 1982,
- **Anak Ke-II**, laki-laki, lahir pada tanggal 6 November 1984,
- **Anak Ke-III**, perempuan, lahir pada tanggal 30 Juni 1989, dan sekarang ketiga tersebut sudah menikah;

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang tiga puluh tiga tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat baik lahir maupun batin semenjak satu tahun terakhir;
- Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama Evi Noprianti bahkan Tergugat sudah menikah sirri dengan wanita tersebut;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 8 Juni 2017, berawal ketika Penggugat mengatakan kepada Tergugat jika Tergugat ingin rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap utuh lebih baik Tergugat menceraikan isteri sirri Tergugat yang bernama Evi Noprianti, namun Tergugat menjawab bahwa sampai matipun Tergugat tidak akan pernah menceraikan isteri sirri Tergugat yang bernama Evi Noprianti tersebut, mendengar jawaban Tergugat yang seperti itu Penggugat kembali mengatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat sudah tidak tahan dimadu, jika memang Tergugat memilih wanita tersebut lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai saja, setelah kejadian tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi meski masih tinggal dalam satu rumah di Desa Rimbo Recap;

6. Bahwa tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon

Hal 2 dari 5 hal Penetapan Nomor 392 /Pdt.G/2017 /PA. Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in sughro Tergugat **Penggugat** kepada Penggugat **Tergugat**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat agar kedua belah pihak bisa rukun kembali dan saling memaafkan satu sama lain dan untuk memaksimalkan ditunjuklah Hakim mediator Dra.Orba Susilawati M.H.I. dan alhamdulillah pada sidang selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan keduanya mau menyadarinya kesalahan masing-masing dan bersedia rukun kembali, atas nasehat majelis hakim dan Hakim mediator tersebut ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, maka sesuai Pasal 271 RV, permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 3 dari 5 hal Penetapan Nomor 392 /Pdt.G/2017 /PA. Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor : 392/Pdt.G/2017/PA Crp. dicabut ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari kamis tanggal 10 agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulqaidah 1438 Hijriah, oleh kami **Drs. H. M. Tarmidzie, M. H. I.** sebagai Ketua Majelis, **Djurna'aini, S. H.** dan **Muhammad Hanafi S.Ag.** masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Elsi Suryani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Djurna'aini , S. H.
Hakim Anggota

Drs. H. M. Tarmidzie, M. H. I.

Muhammad Hanafi .S.Ag.

Panitera Pengganti

Elsi Suryani, S.H.

Perincian biaya :

Hal 4 dari 5 hal Penetapan Nomor 392 /Pdt.G/2017 /PA. Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	200.000,00
		0
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp.	<u>291.000,00</u>

Hal 5 dari 5 hal Penetapan Nomor 392 /Pdt.G/2017 /PA. Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)